



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Bardi Bin Sayu
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Glugur I, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. BARDI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda lipat merk exotic warna putih kombinasi biru DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOH. ROFIQ AZIS
 - 1 potong sarung warna hitam kombinasi putih
 - 1 potong jaket warna abu-abu merk RSCH DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Moh. Bardi Bin Sayu bersama-sama Misnaton (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 maret 2021 sekitar jam 01.30 wib atau setidak-setidaknya dalam bulan maret 2021 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi Moh. Rofiq Azis yang berada di Ds. Campor Kec. Konang Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 maret 2021 sebelum jam 01.30 wib terdakwa bersama-sama Misnaton berangkat berboncengan sepeda motor dari Ds. Palengaan Iaok Kec. Palengaan kab. Pamekasan hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Ds. Campor Kec. Konang Kab. Bangkalan dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Misnaton bonceng kemudian setelah sampai di Ds. Campor Kec. Konang kab. Bangkalan lalu terdakwa bersama Misnaton berkeliling untuk mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya. Selanjutnya saat melintas di depan rumah saksi Moh. Rofiq azis lalu keduanya melihat ada sebuah sepeda lipat merk Exotic warna putih kombinasi biru berada di halaman rumah saksi Moh. Rofiq azis. Mengetahui sasarnya sudah ada lalu terdakwa berhenti dan tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya sedangkan Misnaton turun dari boncengan sepeda motor lalu berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda lipat tersebut. Setelah posisinya dekat lalu Misnaton mengambil sepeda lipat tersebut tanpa sejauh dan sepengetahuan saksi Moh. Rofiq Azis sebagai pemiliknya dengan cara mengangkat sepeda lipat dengan kedua tangannya lalu dipikulnya sambil berjalan menuju posisi terdakwa, setelah itu Misnaton duduk di boncengan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama-sama Misnaton membawa kabur sepeda lipat tersebut akan tetapi sekitar jarak 1 Km kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar sedangkan Misnaton berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Misnaton (DPO), saksi Moh. Rofiq azis mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDURROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya telah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 maret 2021 sekitar jam 01.30 wib bertempat di halaman rumah saksi Moh. Rofiq Azis yang berada di Ds. Campor Kec. Konang Kab. Bangkalan dan barang yang dicurinya berupa sebuah sepeda lipat milik saksi Moh. Rofiq azis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa berhasil diamankan oleh massa dan saat itu terdakwa mengakuinya jika melakukan pencurian ini karena diajak oleh Misnaton (DPO) warga Karang Penang, Kab. Sampang, namun telah tinggal dan beristeri di Ds. Palengaan Laok, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan;
 - Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi jika Misnaton (DPO) sering melakukan pencurian di desa ini namun saat itu Misnaton (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. MOH. ROFIQ AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya telah benar;
 - Bahwa Benar benar saksi telah menjadi korban pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 maret 2021 sekitar jam 01.30 wib bertempat di halaman rumah saksi yang berada di Ds. Campor Kec. Konang Kab. Bangkalan dan barang yang dicurinya berupa sebuah sepeda lipat milik saksi;
 - Bahwa benar saksi begitu mengetahui sepedanya hilang lalu saksi bersama massa mengejarnya dan tidak lama kemudian berhasil menangkap terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan oleh massa dan saat itu terdakwa mengakuinya jika melakukan pencurian ini karena diajak oleh Misnaton (DPO) warga Karang Penang, Kab. Sampang;
 - Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi jika Misnaton (DPO) sering melakukan pencurian di desa ini namun saat itu Misnaton (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa benar saksi memperoleh sepeda tersebut dari membeli kepada Fandi seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat milik saksi tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan dari saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. HASAN ARIEF yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 maret 2021 sekitar jam 01.30 wib bertempat di halaman rumah saksi Moh. Rofiq Azis yang berada di Ds. Campor Kec. Konang Kab. Bangkalan dan barang yang dicurinya berupa sebuah sepeda lipat milik saksi Moh. Rofiq azis;
- Bawa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Abdurrahman;
- Bawa benar jika terdakwa berhasil diamankan oleh massa dan saat itu terdakwa mengakuinya jika melakukan pencurian ini karena diajak oleh Misnaton (DPO) warga Karang Penang, Kab. Sampang;
- Bawa benar saksi sepenuhnya jika Misnaton sering melakukan pencurian di desa ini namun saat itu Misnaton (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan di penyidik yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bawa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 maret 2021 sebelum jam 01.30 wib bersama-sama Misnaton (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dari Ds. Palengaan laok Kec. Palengaan kab. Pamekasan hendak menuju Ds. Campor Kec. Konang Kab. Bangkalan dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan Misnaton (DPO) bonceng;
- Bawa benar Terdakwa setelah sampai di Ds. Campor Kec. Konang kab. Bangkalan lalu Terdakwa bersama Misnaton (DPO) berkeliling untuk mencari sasaran barang yang akan dicurinya dan saat melintas di depan rumah saksi Moh. Rofiq azis lalu terdakwa bersama Misnaton (DPO) melihat ada sebuah sepeda lipat merk Exotic warna putih kombinasi biru berada di halaman rumah saksi Moh. Rofiq azis;
- Bawa benar Terdakwa karena sasarannya sudah ada lalu Terdakwa berhenti dan tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya sedangkan Misnaton (DPO) turun dari boncengan sepeda motor lalu berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda lipat tersebut;
- Bawa benar Terdakwa tetap di sepeda motor lalu Misnaton (DPO) mengambil sepeda lipat tersebut dengan cara mengangkat sepeda lipat dengan kedua tangannya lalu dipikulnya sambil berjalan menuju posisi terdakwa, setelah itu Misnaton (DPO) duduk di boncengan sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama-sama Misnaton (DPO) membawa kabur sepeda lipat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa sekitar jarak 1 Km kemudian terdakwa diamankan oleh massa sedangkan Misnaton (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bawa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda lipat merk exotic warna putih kombinasi biru;

- 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi putih;

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk RSCH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bersama-sama Misnaton (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 maret 2021 sebelum jam 01.30 wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda lipat di dalam pekarangan rumah milik saksi MOH. ROFIQ AZIS (korban) alamat Dusun Campor, Desa Campor, Kecamatan Konang, Kab. Bangkalan yang dilakukan dengan cara sekira pukul 00.01 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Glugur I, Ds. Palengaan Laok, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan menuju rumah MISNATON (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk diajak menjemput sepeda lipat, namun awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi menjemput sepeda lipat tersebut, namun sesampainya di daerah Ds. Campor, Kec. Konang, Kab. Bangkalan Terdakwa disuruh menghentikan sepeda motor disebelah rumah warga Ds. Campor, Kec. Konang, Kab. Bangkalan yang mana dari awal Terdakwa oleh MISNATON (DPO) disuruh untuk mengendarai sedangkan MISNATON (DPO) dengan posisi membonceng, selanjutnya MISNATON (DPO) menyuruh Terdakwa untuk standby diatas sepeda motor yang kemudian MISNATON (DPO) memasuki halaman rumah warga tersebut dan tidak lama kemudian MISNATON (DPO) kembali dengan membawa 1 unit sepeda lipat dengan cara di dipikul. Selanjutnya kembali membonceng kepada Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa melarikan diri, namun ditengah perjalanan sekira kurang lebih 1 (satu) kilometer dari TKP, MISNATON (DPO) hendak melipat sepeda tersebut karena kesulitan membawanya. Selanjutnya berhenti didepan took yang sedang tutup, pada saat MISNATON (DPO) melipat sepeda dimaksud saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang buang air kecil dan pada saat itu saya melihat ada sepeda motor datang dan dua orang mendatangi Terdakwa sedangkan MISNATON (DPO) saat itu berhasil melarikan diri ke areal persawahan sedangkan Terdakwa dan barang bukti sepeda lipat berhasil diamankan oleh warga;

- Bawa akibat dari pencurian 1 (satu) unit sepeda lipat milik saksi tersebut, saksi MOH. ROFIQ AZIS (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun kemudian barang tersebut berhasil saksi temukan kembali setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh massa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama Misnaton (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dari Ds. Palengaan Iaok Kec. Palengaan kab. Pamekasan hendak menuju Ds. Campor Kec. Konang Kab. Bangkalan dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Misnaton (DPO) bunceng kemudian setelah sampai di Ds. Campor Kec. Konang kab. Bangkalan lalu terdakwa bersama Misnaton (DPO) berkeliling untuk mencari sasaran barang yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan dan sejin pemiliknya;

Bahwa benar saat melintas di depan rumah saksi Moh. Rofiq azis lalu keduanya melihat ada sebuah sepeda lipat merk Exotic warna putih kombinasi biru berada di halaman rumah saksi Moh. Rofiq azis (korban). Mengetahui sasarnya sudah ada lalu terdakwa berhenti dan tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya sedangkan Misnaton turun dari boncengan sepeda motor lalu berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda lipat tersebut. Setelah posisinya dekat lalu Misnaton (DPO) mengambil sepeda lipat tersebut tanpa sejin dan sepengetahuan saksi Moh. Rofiq Azis (korban) sebagai pemiliknya dengan cara mengangkat sepeda lipat dengan kedua tangannya lalu dipikulnya sambil berjalan menuju posisi terdakwa, setelah itu Misnaton (DPO) duduk di boncengan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama-sama Misnaton (DPO) membawa kabur sepeda lipat tersebut akan tetapi sekitar jarak 1 Km kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar sedangkan Misnaton (DPO) berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Misnaton (DPO), saksi Moh. Rofiq azis (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas terlihat kerjasama antara terdakwa, bersama Misnaton (DPO), pergi bersama-sama menuju rumah saksi Moh. Rofiq azis (korban) mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat milik saksi Moh. Rofiq azis (korban) yang saat itu diletakkan di dalam pekarangan rumah milik saksi Moh. Rofiq azis (korban) Alamat Dusun Campor, Desa Campor, Kecamatan Konang, Kab. Bangkalan yang dilakukan dengan cara yaitu Misnaton (DPO) Misnaton turun dari boncengan sepeda motor lalu berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda lipat tersebut. Setelah posisinya dekat lalu Misnaton (DPO) mengambil sepeda lipat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Moh. Rofiq Azis (korban) sebagai pemiliknya dengan cara mengangkat sepeda lipat dengan kedua tangannya lalu dipikulnya sambil berjalan menuju posisi terdakwa, setelah itu Misnaton (DPO) duduk di boncengan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama-sama Misnaton (DPO) membawa kabur sepeda lipat tersebut, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan "melawan hukum", yakni 1. Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang; 2. Pendirian yang materiil, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja , tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, untuk hal ini sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama Misnaton (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 maret 2021 sebelum jam 01.30 wib, bertempat di dalam pekarangan rumah milik saksi MOH. ROFIQ AZIS (korban) alamat Dusun Campor, Desa Campor, Kecamatan Konang, Kab. Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MOH. ROFIQ AZIS (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Glugur I, Ds. Palengan Laok, Kec. Palengan, Kab. Pamekasan menuju rumah MISNATON (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk diajak menjemput sepeda lipat, namun awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi menjemput sepeda lipat tersebut, namun sesampainya di daerah Ds. Campor, Kec. Konang, Kab. Bangkalan Terdakwa disuruh menghentikan sepeda motor disebelah rumah warga Ds. Campor, Kec. Konang, Kab. Bangkalan yang mana dari awal Terdakwa oleh MISNATON (DPO) disuruh untuk mengendarai sedangkan MISNATON (DPO) dengan posisi membongceng, selanjutnya MISNATON (DPO) menyuruh Terdakwa untuk standby diatas sepeda motor yang kemudian MISNATON (DPO) memasuki halaman rumah warga tersebut dan tidak lama kemudian MISNATON (DPO) kembali dengan membawa 1 unit sepeda lipat dengan cara di dipikul. Selanjutnya kembali membongceng kepada Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa melarikan diri, dimana perbuatan mereka tersebut diatas tanpa ada ijin dari pemilik yang sah adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama Misnaton (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 maret 2021 sebelum jam 01.30 wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda lipat di dalam pekarangan rumah milik MOH. ROFIQ AZIS (korban) alamat Dusun Campor, Desa Campor, Kecamatan Konang, Kab. Bangkalan yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama Misnaton (DPO) berangkat menuju tempat sasaran lalu setelah sampai ditempat, kemudian terdakwa standby di sepeda motor sedangkan Misnaton (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah milik MOH. ROFIQ AZIS (korban) menuju tempat diletakkannya 1 (satu) unit sepeda lipat milik MOH. ROFIQ AZIS (korban), selanjutnya MISNATON (DPO) memasuki halaman rumah warga tersebut dan tidak lama kemudian MISNATON (DPO) kembali dengan membawa 1 unit sepeda lipat dengan cara dipikul. Selanjutnya kembali membongceng kepada Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan yang dilakukan mereka tersebut tanpa sepengetahuan dari MOH. ROFIQ AZIS selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa bersama MISNATON (DPO) pada waktu malam hari dan tanpa diketahui oleh saksi MOH. ROFIQ AZIS (korban) masuk kedalam pekarangan rumah saksi MOH. ROFIQ AZIS (korban) menuju tempat 1 (satu) unit sepeda lipat miliknya kemudian mencurinya. Oleh karena itu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda lipat milik MOH. ROFIQ AZIS (korban) tersebut dilakukan bersama-sama dengan MISNATON (DPO) di dalam pekarangan rumah MOH. ROFIQ AZIS (korban) Alamat Dusun Campor, Desa Campor, Kecamatan Konang, Kab. Bangkalan, dimana terdakwa tetap standby di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan MISNATON (DPO) memasuki halaman rumah warga tersebut dan tidak lama kemudian MISNATON (DPO) kembali dengan membawa 1 unit sepeda lipat dengan cara dipikul. Selanjutnya kembali membongkeng kepada Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur barang siapa harus dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda lipat merk exotic warna putih kombinasi biru; terbukti di persidangan adalah milik saksi MOH. ROFIQ AZIS (korban), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOH. ROFIQ AZIS selaku pemilik;

menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk RSCH;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Bardi Bin Sayu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda lipat merk exotic warna putih kombinasi biru.

Dikembalikan kepada saksi MOH. ROFIQ AZIS;.

- 1 (satu) potong sarung warna hitam kombinasi putih;

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk RSCH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. , Yuklayushi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, SH.